



**WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai khusus pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), selain gaji PNS dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kota Binjai sudah dianggarkan dalam APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);

13. Peraturan .....



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 1);
17. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2015.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Binjai.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
13. Sekretaris adalah Sekretaris pada BPKAD.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BPKAD.
15. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada BPKAD.
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada BPKAD.
17. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
18. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
19. Mesin sidik jari yang selanjutnya disebut *Fingerprint* adalah alat untuk pengontrol kehadiran PNS di SKPKD yang dilakukan dengan cara merekam sidik jari.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk peningkatan dan motivasi PNS pada SKPKD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kinerja PNS dan kesejahteraan PNS, serta kualitas pelayanan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang obyektif pada beban kerja sebagai SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan sebagai SKPKD selaku PPKD dan BUD yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan eselon dan non eselon sesuai dengan pangkat dan golongan.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji PNS bulan Desember tahun sebelumnya.
- (4) PNS pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum tercantum dalam daftar gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menerima tambahan penghasilan.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima tambahan penghasilan pada saat menduduki jabatan struktural atau anggarannya telah dimuat dalam perubahan APBD tahun berjalan.

(6) PNS .....



- (6) PNS yang menduduki jabatan eselon IV dan III yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas pada SKPKD atau unit kerja yang bersangkutan, berhak memperoleh tambahan penghasilan eselon yang ditugaskan.
- (7) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Walikota dan diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan kepada PNS diberikan berdasarkan beban kerja atau tempat kerja bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (2) Kriteria tambahan penghasilan kepada PNS pada SKPKD yang diberikan dengan pertimbangan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan merupakan kewajiban PNS dengan rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas :
    1. menyusun RKA-SKPD;
    2. menyusun DPA-SKPD;
    3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    8. menandatangani SPM;
    9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
    10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
    11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
    12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
    14. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
  - b. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas :
    1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
    2. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
    3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
    4. melaksanakan fungsi BUD;
    5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
    6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
  - c. Selaku BUD berwenang :
    1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
    2. mengesahkan DPA-SKPKD/DPPA-SKPKD;
    3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

4. memberikan .....

4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas;
  5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  6. menetapkan SPD;
  7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban PNS dan standar untuk menerima tambahan penghasilan.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala SKPKD.

### **Pasal 5**

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
  - b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima PNS yang bersangkutan.

### **Pasal 6**

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. berstatus ditahan pihak yang berwenang karena tersangkut masalah hukum;
- c. mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- d. mengambil cuti besar; dan
- e. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya.

## **BAB V**

### **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 7**

Besaran Tambahan Penghasilan pada SKPKD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala SKPD dan Kepala SKPKD sebesar Rp.20.200.000,00/bulan;
- b. Eselon III sebesar Rp.5.180.000,00/bulan;
- c. Eselon IV sebesar Rp.3.340.000,00/bulan;
- d. Staf Golongan III sebesar Rp.2.290.000,00/bulan;
- e. Staf Golongan II sebesar Rp.2.040.000,00/bulan.

## **BAB VI**

### **PROSEDUR, PENETAPAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 8**

- (1) SKPKD menganggarkan Tambahan Penghasilan pada pos Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Obyek Belanja Tambahan Penghasilan PNS kode rekening 5.1.1.02 dengan Rincian Obyek Belanja Tambahan Penghasilan Beban Kerja kode rekening 5.1.1.02.01.

(2) Pembayaran .....



- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada DPA-SKPKD.
- (3) Apabila pagu anggaran untuk Tambahan Penghasilan tidak tersedia pada DPA-SKPKD, maka SKPKD dapat mengusulkannya pada Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPKD secara langsung kepada PNS melalui bendahara pengeluaran.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening SKPKD yang terdapat di Bank Sumut.
- (6) Mekanisme pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk menghitung berlakunya jam kerja PNS pada SKPKD digunakan *Finger print*.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis masuk kerja jam 7.30 Wib, pulang kerja jam 15.45 Wib;
  - b. hari Jum'at masuk kerja jam 7.30 Wib, pulang kerja jam 15.15 Wib.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi dalam melaksanakan kewajiban PNS SKPKD sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan atas beban kerja didasarkan kepada komponen disiplin yang diperhitungkan untuk setiap masa kerja 1 (satu) bulan.
- (2) Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh :
  - a. Kepala SKPKD untuk Sekretaris dan Kepala Bidang;
  - b. Sekretaris untuk Kepala Sub Bagian;
  - c. Kepala Bidang untuk Kepala Sub Bidang;
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang untuk Staf.
- (3) Pengurangan tambahan penghasilan diperhitungkan pada saat mengajukan pembayaran.
- (4) Perhitungan pengurangan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil rekapitulasi komponen disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Tambahan penghasilan diberikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan paling lambat sekali dalam 3 (tiga) bulan paling lama pada awal bulan selanjutnya dari masa kinerja dengan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dari jumlah yang akan diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PNS golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak;
  - b. PNS golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 5 %;
  - c. PNS golongan IV/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15 %.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pemberian Tambahan penghasilan dibebankan pada APBD.
- (2) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran SKPKD yang tercantum dalam APBD kelompok belanja tidak langsung.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 13**

Pejabat penanggungjawab pemberian tambahan penghasilan adalah Kepala SKPKD selaku pengguna anggaran.

**Pasal 14**

- (1) Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh Kepala SKPKD untuk PNS eselon III, IV, dan Staf, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Sekretaris Daerah untuk PNS eselon II sesuai ketentuan yang berlaku.


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

**Ditetapkan di Binjai**  
**pada tanggal 13 Pebruari 2015**

**WALIKOTA BINJAI,**

  
**MUHAMMAD IDAHAM**

**Diundangkan di Binjai**  
**pada tanggal 13 Pebruari 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,**

  
**ELYUZAR SIREGAR**

**BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2015 NOMOR 5**




**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BINJAI**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2015**  
**TANGGAL: 13 FEBRUARI 2015**  
**TENTANG: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA**  
**SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN**  
**DAERAH PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS DASAR**  
**BEBAN KERJA BERDASARKAN KOMPONEN DISIPLIN**

| NO | JENIS PENILAIAN  |                                      | PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN |                        | KETERANGAN                                     |
|----|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
|    | TINDAKAN   | KETERANGAN                           | STAF (%)                         | PEJABAT STRUKTURAL (%) |  |
| 1. | Terlambat Datang Tanpa Izin                                    | 5 – 10 diatas 10 kali                | 5<br>10                          | 10<br>20               | Daftar absensi<br>Daftar absensi               |
| 2. | Cepat Pulang Tanpa Izin  | 5 – 10 Diatas 10 hari kerja          | 5<br>10                          | 10<br>20               | Daftar absensi<br>Daftar absensi               |
| 3. | Tidak Hadir Tanpa Izin   | 5-10 hari kerja Diatas 10 hari kerja | 20<br>40                         | 30<br>50               | Daftar absensi<br>Daftar absensi               |
| 4. | Meninggalkan Tugas pada jam kerja tanpa izin                   | Setiap Surat Teguran                 | 5                                | 10                     | Sekretaris,<br>Kabid,<br>Kasubbag,<br>Kasubbid |
| 5. | Tidak mengikuti kegiatan Kenegaraan Rapat/lain-lain Tanpa Izin | Lebih dari 2 kali                    | 5                                | 10                     | Sekretaris,<br>Kabid,<br>Kasubbag,<br>Kasubbid |

Catatan : perhitungan jenis penilaian merupakan jumlah kumulatif 1 (satu) bulan

**WALIKOTA BINJAI,**  
  
**MUHAMMAD IDAHAM**